



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 10 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sp Vii, Rt.23, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 02 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sp Vii, Rt.23, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama , umur 17 tahun, pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di SP VII, RT.23, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang Laki-Laki bernama Calon suami anak para Pemohon,

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor **150/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di UPT Tanjung Buka SP 5, RT. 32, RW.05, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.309/KUA.34.01.07/PW.01/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para pemohon bernama , dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak para pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 23 Oktober 2020 hasil hubungan dengan Calon suami anak para Pemohon;

4. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki Calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak para pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak para pemohon bernama berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah meminta keterangan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah berketetapan hati ingin menikahkan anak kandungnya bernama dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe



- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan Bagas Setywan bin Giyat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena hamil dan melahirkan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah disepakati oleh pihak keluarga dan disetujui oleh anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai tani;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak para Pemohon tanpa kehadiran para Pemohon dan di dalam persidangan anak kandung para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa oleh karena usia anak para Pemohon masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mantap ingin menikah dengan Calon suami anak para Pemohon karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pernah berhubungan badan layaknya suami dan isteri 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat melakukan hubungan badan dengan Calon suami anak para Pemohon, anak para Pemohon hamil dan saat ini anak tersebut sudah lahir;
- Bahwa anak para Pemohon menyelesaikan pendidikan akhir pada tingkat SMP, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi karena hamil dan melahirkan;



- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, saudara, atau kerabat dengan Calon suami anak para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak para Pemohon dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon kenal dengan anak para Pemohon yang bernama , karena Calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pernah melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri, bahkan anak para Pemohon hamil karena hubungan badan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak hasil dari hubungan badan dengan Agus Setyawan bin Giyat;
- Bahwa Agus Setyawan bin Giyat sudah putus sekolah sejak lulus SD dan saat ini bekerja membantu orang tuanya di kebun dengan penghasil Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Calon suami anak para Pemohon untuk menikahi anak para Pemohon, melainkan karena keinginan sendiri, rasa cinta diantara mereka;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau kerabat;



Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mantap ingin menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja membantu orang tuanya bertani dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dan saat ini sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon dan diterima;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon bersedia untuk terus mendampingi dan membimbing rumah tangga Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau keluarga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Warno NIK. 6404061003680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 6 Oktober 2016, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Martinem NIK. 6404064205630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 12 Maret 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim





telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404061509070001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 28 September 2016, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon atas nama Anak para Pemohon nomor 6404CLT0411200802450 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 4 November 2008 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Anak para Pemohon NIK. 6404066711030001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 1 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon nomor DN-34/D-SMP/06/0000552 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Tanjung Palas Tengah tanggal 29 Mei 2019 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404061408130005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 9 November 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Berlian Nuraini, Nomor 870/878/TU/PKM-S/X/2020, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Salimbatu tanggal 26 Oktober 2020, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Penganten, Nomor 812/1044/TU/KIUR/PKM-S/XII/2020, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Salimbatu, tanggal 5 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

10. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.309/KUA.34.01.07/PW.01/12/2020, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, tanggal 4 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Calon suami anak para Pemohon nomor 3583/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 4 September 2000 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin atas nama Calon suami anak para Pemohon NIK. 3308150108000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan tanggal 9 November 2018, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami anak para Pemohon nomor DN-03 Dd 0160744 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pager Kecamatan Candimulyo tanggal 16 Juni 2012 telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, paraf, dan tanda P.13;

B.-----

Saksi:

1. M.Amin Maruf Bin Warno umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Perkebunan, tempat kediaman di Jl.Cendrawasih Rt 23 Desa





Salimbatu Kecamatan Tanjung palas tengah Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon sekaligus kakak kandung dari ;
- Bahwa saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin menikah bagi karena masih ebrusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara dengan Calon suami anak para Pemohon sangat mendesak karena mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja serabutan;
- Bahwa pada umumnya pekerjaan sebagai buruh atau serabutan memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan diterima;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi dan Calon suami anak para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa antara dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

2. Widodo ari yulianto bin kambari umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jl.Sp 5 Tg Buka Rt 032 Desa Salimbatu Kec Tanjung Palas tengah bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kerabat orang tua Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Calon suami anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan sudah bekerja;
- Bahwa keseharian Calon suami anak para Pemohon selalu bersikap baik dan sopan pada orang tuanya;



- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon, karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan dispensasinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor **150/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah berketetapan hati untuk emnikahkan anaknya dengan Calon suami anak para Pemohon meskipun usia anaknya masih di abwah 19 (Sembilan belas) tahun, hal tersebut karena anak para Pemohon telah putus sekolah akibat hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungannya bersama Calon suami anak

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor **150/Pdt.P/2020/PA.TSe**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon. Pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga dan disetujui anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon tanpa paksaan. Calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai tani. Para Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya dengan Bagas Setywan bin Giyat;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan ingin menikah dengan Calon suami anak para Pemohon karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga hamil dan sudah melahirkan. Anak para Pemohon sudah menyelesaikan sekolah tingkat SMP namun sekarang tidak lagi sekolah karena hamil dan melahirkan. Anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga tanpa paksaan. Serta tidak ada hubungan darah atau keluarga antara anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan kenal dengan anak para Pemohon dan ingin menikah dengan anak para Pemohon. Telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, melakukan hubungan badan hingga anak para Pemohon hamil dan telah melahirkan seorang anak. keinginan menikah ini tidak ada unsure paksaan dari siapapun. Calon suami anak para Pemohon lulus SD dan sekarang bekerja membantu orang tuanya di kebun dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau kerabat dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dalam persidangan menyatakan mantap ingin menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena sudah menjalin hubungan dekat bahkan sudah punya anak. Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja membantu orang tua di kebun dengan penghasil Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Orang tua Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan diterima, serta siap membimbing rumah tangga anaknya dengan anak para

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor **150/Pdt.P/2020/PA.TSe**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.6 berupa Ijazah anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak para Pemohon yang sesuai aslinya, P.8 berupa fotokopi Surat Kelahiran yang sesuai dengan aslinya, P.9 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, P.10 berupa asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah, P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya, dan P.13 berupa fotokopi Ijazah calon suami anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut bermeterai dan telah di-nazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu asli P.1 sampai dengan P.5, P.7, P.11, dan P.12 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Asli P.6 dikeluarkan oleh Kepala SMPN 4 Tanjung Palas Tengah Asli P.8 dan bukti P.9 dikeluarkan oleh Plt. Kepala Puskesmas Salimbatu, P.10 dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, serta P.13 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pager. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 20 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, dan P.12 maka terbukti para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka terbukti anak bernama Anak para Pemohon adalah anak dari para Pemohon yaitu Warno dan Martinem, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5 maka terbukti anak para Pemohon lahir pada tanggal 27 November 2003 sehingga saat ini anak para Pemohon berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, yaitu usia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti anak para Pemohon menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.11, maka terbukti calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Giyat dan Partini yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2000 sehingga saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka terbukti telah lahir seorang anak bernama Berlian Nuraini pada tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak menikahkan anak para Pemohon karena belum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka terbukti calon suami anak para Pemohon menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar;





Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Para Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan P.11 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama M. Amin Ma'ruf bin Warno dan Widodo Ari Yulianto bin Kambari sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi M. Amin Ma'ruf menerangkan anak para Pemohon bernama saat ini berusia 17 (tujuh belas). Keterangan ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah kakak kandung dari Anak para Pemohon sehingga keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Meskipun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya, namun keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan akta autentik, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi M Amin Ma'ruf menerangkan Anak para Pemohon sudah melahirkan seorang anak dari hubungannya dengan Calon suami anak para Pemohon. Keterangan ini berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah kakak kandung dari Anak para Pemohon sehingga keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Meskipun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya, namun keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P.8 yang merupakan akta autentik, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi M Amin Ma'ruf dan saksi Widodo Ari Yulianto menerangkan anak para Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon telah bekerja, serta tidak ada hubungan keluarga, atau kerabat antara dan Calon suami anak para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan sehingga keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka keterangan tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi M. Amin Ma'ruf menerangkan Calon suami anak para Pemohon bekerja serabutan sebagai buruh. Menurut kebiasaan dan pengalaman saksi sebagai buruh memiliki penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi sendiri, tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut oleh Hakim dijadikan sebagai petunjuk dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon serta dalil-dalil permohonan para Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah pertama;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 1 (satu) bulan;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon menyelesaikan pendidikan akhirnya pada tingkat Sekolah Dasar;
7. Bahwa telah lahir anak bernama Berlian Nuraini dari seorang ibu bernama Anak para Pemohon (anak para Pemohon) dan ayah bernama Calon suami anak para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) pada tanggal 23 Oktober 2020;
8. Bahwa kondisi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe



9. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya dengan alasan belum adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah nampak jika anak para Pemohon masih berusia di bawah batas minimal usia nikah, namun telah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya hingga anak para Pemohon hamil bahkan sudah melahirkan seorang anak, dan calon suami anak para Pemohon sudah bekerja, serta tidak ada hubungan saudara atau kerabat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak para Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak para Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak yang sudah lahir yang pastinya membutuhkan figure ayah dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup usia untuk menikah, namun anak calon suami anak para Pemohon telah berusia dewasa yaitu 20 (dua puluh) tahun, sudah tidak sekolah lagi dan telah bekerjaserabutan serta membantu orang tua di ladang dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya, serta Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta ikut membimbing anak-anak mereka;



Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ  
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وِجَاءٌ**

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa perkawinan anak para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 penetapan Nomor **150/Pdt.P/2020/PA.TSe**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp616.000,00</b>

( enam ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.TSe